



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Para Pemohon:

**WATI,** Tempat lahir Semparuk, Tanggal lahir 4 Mei 1973, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Serdang RT.002 RW.001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I.**

**IMRAN,** Tempat lahir Serdang, Tanggal lahir 24 Juni 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Serdang RT.002 RW.001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 9 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 6101054405730004, atas nama Wati dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 6101052406700002 atas nama Imran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memiliki kartu Keluarga Nomor : 6101053003090014 atas nama Kepala Keluarga Imran;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1993, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah III/VI/1993, tertanggal 24 Juni 1993;

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**



- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan : 1. Lili Danuari, perempuan, lahir di Serdang, tanggal 9 Januari 1995, Kutipan Akta 1999 Nomor : 257/PC/2004, 2. Nopi Yanti, perempuan, lahir di Serdang, tanggal 30 Oktober 1999 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 258/PC/2004, 3. Hamzah Pansuri, laki-laki, lahir di Serdang 30 Juni 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44.622/DKCS/2010;
- Bahwa benar dalam penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor III/VI/1993, yang mana pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Nama lengkap : Nurwati, dan yang yang seharusnya adalah Nama lengkap : Wati dan Tanggal lahir Pemohon I tertulis tanggal lahir 5 April 1973 dan yang seharusnya adalah tanggal lahir 4 Mei 1973;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut, dan Pemohon I serta Pemohon II, baru mengetahui dan menyadari terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I ingin menyeragamkan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
- Bahwa setelah mengetahui ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon I, maka kemudian oleh Pihak Kantor Urusan Agama menganjurkan untuk melakukan perbaikan nama tersebut pada Pengadilan Negeri, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan Identitas di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa untuk memperbaiki Kutipan Akta Nikah tersebut, Kantor Urusan Agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri maka dengan ini kami mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini, agar berkenan menerima permohonan para pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : III/VI/1993 serta memperbaiki identitas pada nama Pemohon I yang semula tercatat adalah Nurwati kemudian diganti menjadi Wati dan tanggal lahir Pemohon I yang semula tercatat adalah 5 April 1973 kemudian diganti menjadi tanggal 4 Mei 1973



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga dan Akta-akta lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101054405730004 atas nama WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-11-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101052406700002 atas nama IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-10-2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5357/CS/1987, atas nama WATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/VI/1993 atas nama pasangan suami istri IMRAN dan NURWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanggal 24 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101053003090014 atas nama Kepala Keluarga IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-12-2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 257/PC/2004, atas nama LILI DANUARI anak perempuan dari suami isteri IMRAN dan WATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 April 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 258/PC/2004, atas nama NOPI YANTI anak kedua, perempuan dari ayah Imran dan ibu Wati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44.622/DKCS/2010, atas nama HAMZAH PANSURI anak ketiga, laki-laki dari suami isteri IMRAN dan WATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda P-8;

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang dicocokkan dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHAILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1993;
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan: 1. Lili Danuari, perempuan, lahir di Serdang, tanggal 9 Januari 1995, 2. Nopi Yanti, perempuan, lahir di Serdang, tanggal 30 Oktober 1999, 3. Hamzah Pansuri, laki-laki, lahir di Serdang, tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa saksi tahu, pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon I dan Tanggal lahir Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut tercantum bahwa Nama Pemohon I adalah NURWATI seharusnya adalah WATI, tanggal lahir 5 April 1973 seharusnya 4 Mei 1973;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon baru mengetahui dan menyadari adanya kekeliruan pada Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I mengecek semua dokumen-dokumen Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Nikah Para Pemohon, yaitu kesalahan pada nama Pemohon I yang semula NURWATI diperbaiki menjadi WATI, tanggal lahir Pemohon I semula 5 April 1973 diperbaiki menjadi 4 Mei 1973;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **SAMSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**



- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1993;
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan: 1. Lili Danuari, perempuan, lahir di Serdang, tanggal 9 Januari 1995, 2. Nopi Yanti, perempuan, lahir di Serdang, tanggal 30 Oktober 1999, 3. Hamzah Pansuri, laki-laki, lahir di Serdang, tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa saksi tahu, pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon I dan Tanggal lahir Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut tercantum bahwa Nama Pemohon I adalah NURWATI seharusnya adalah WATI, tanggal lahir 5 April 1973 seharusnya 4 Mei 1973;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon baru mengetahui dan menyadari adanya kekeliruan pada Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I mengecek semua dokumen-dokumen Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Nikah Para Pemohon, yaitu kesalahan pada nama Pemohon I yang semula NURWATI diperbaiki menjadi WATI, tanggal lahir Pemohon I semula 5 April 1973 diperbaiki menjadi 4 Mei 1973;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sambas, yaitu berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101054405730004 atas nama WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-11-2012, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101052406700002 atas nama IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-10-2012, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 6101053003090014 atas nama Kepala Keluarga IMRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-12-2010, di mana dari bukti tersebut di atas Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Serdang RT.002 RW.001, Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/VI/1993 atas nama pasangan suami istri IMRAN dan NURWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanggal 24 Juni 1993 dan keterangan dari Saksi SUHAILI dan Saksi SAMSIR didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1993;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-7 dan P-8 dan keterangan dari Saksi SUHAILI dan Saksi SAMSIR didapatkan fakta di Persidangan bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. LILI DANUARI, Perempuan, lahir di Serdang, tanggal 9 Januari 1995;
2. NOPI YANTI, Perempuan, lahir di Serdang, tanggal 30 Oktober 1999;
3. HAMZAH PANSURI, Laki-laki, lahir di Serdang, tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ditambah keterangan dari Saksi SUHAILI dan Saksi SAMSIR didapatkan fakta di Persidangan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/VI/1993 atas nama pasangan suami istri IMRAN dan NURWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanggal 24 Juni 1993, karena

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kesalahan Nama Pemohon I yaitu **Nurwati**, namun yang seharusnya adalah **Wati**, dan tanggal lahir Pemohon I yaitu **5 April 1973**, namun seharusnya adalah **4 Mei 1973**;

Menimbang bahwa Para PemohonI baru mengetahui dan menyadari terjadi kekeliruan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I tersebut setelah setelah Pemohon I mengecek semua dokumen-dokumen Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Para Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan di sisi lain permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah berdasarkan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/VI/1993 serta memperbaiki identitas pada nama Pemohon I yang semula tercatat adalah NURWATI kemudian diperbaiki menjadi WATI dan tanggal lahir Pemohon I yang semula tercatat adalah 5 April 1973 kemudian diperbaiki menjadi 4 Mei 1973, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5357/CS/1987, KTP NIK : 6101054405730004, Kartu Keluarga No. 6101053003090014 dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 9 September 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 210.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)